



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022;
- b. bahwa dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dan dinamika perubahan lingkungan strategis serta arah dan kebijakan aktual dibidang pembangunan daerah Tahun 2017 - 2022 sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 2018-2022.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan ukuran kinerja pencapaian visi, misi, Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk :
 - a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
 - c. menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran;
 - d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022;
 - f. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi secara baik dan berkualitas;
 - g. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
 - h. menyusun perencanaan jangka menengah atau rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.


Pasal 3

- (1) Gubernur Gorontalo wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dan menyusun Laporan Kinerja.
- (2) Laporan kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan kinerja;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Gorontalo dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan tugas :

- a. *Review* atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka memastikan keandalan dan keakuratan informasi dalam hasil monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja;
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Gubernur Gorontalo dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Januari 2018

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR


LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 13 Tahun 2018
 TANGGAL : 8 Januari 2018
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH
 PROVINSI GORONTALO 2018-2022


1. Nama Organisasi : Pemerintah Provinsi Gorontalo
2. Visi : Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera.
3. Misi :
 - a. mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. menjamin ketersediaan Infrastruktur Daerah;
 - c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil;
 - d. meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
 - e. terciptanya Pemerintahan yang Baik dan Lebih Melayani.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Merata Dan Adil.			
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara/Daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Rumus :</p> $G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>G_t = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulanan atau tahunan) PDB(t)= Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB(t-1)=Produk Domestik Bruto periode sebelumnya.</p>

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

		<p>Indeks Gini</p>	<p>Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.</p> <p>Rumus dari koefisien Gini :</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ <p>Dimana, GR : Koefisien Gini (Gini Ratio) P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>
		<p>PDRB Perkapita AHB (juta Rp)</p>	<p>PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.</p>
		<p>Peningkatan Pendapatan Daerah</p>	<p>Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Penerimaan yang sah
		<p>Tingkat Pengangguran Terbuka</p>	<p>TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja :</p> $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana: α = 0 z = gariskemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.



Misi : Terciptanya Pemerintahan Yang Baik Dan Lebih Melayani

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu : Mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	<p>adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: $\alpha = 0$ z =gariskemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>

Misi : Terciptanya Pemerintahan Yang Baik Dan Lebih Melayani

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu : Mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

GUBERNUR GORONTALO, 
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 Januari 2018

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO 2018-2022

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

1. Nama : Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Organisasi Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang pemerintahan, aparatur pemerintahan, bidang agama, adat dan budaya, kesejahteraan sosial, administrasi wilayah dan Otonomi Daerah serta fasilitasi urusan keagamaan.
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan program kebijakan dibidang administrasi pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pemerintahan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah serta dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang administrasi pemerintahan, dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang administrasi pemerintahan, dibidang agama, budaya dan kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Penetapan Tapal Batas dan Toponimi	Persentase Pemasangan Pilar Batas antar Daerah yang terpasang.	Jumlah pilar batas antar daerah yang terpasang antar Kabupaten, antar Kota dan antar Provinsi yang jelas dan tegas.
2.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Umat Beragama dan Pelestarian Adat dan Budaya	Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya yang lebih Semarak.	Kegiatan-kegiatan keagamaan, adat dan budaya yang dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan dan melestarikan hasanah keragaman di Provinsi Gorontalo (Hari-hari besar Islam, Adat dalam perkawinan, budaya tumbilotohe, memperingati 1 Muharam, dll).

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

1. Nama : Biro Hukum Dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Organisasi
2. Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang produk hukum, penyusunan peraturan perundangundangan, bantuan hukum, pemajuan Hak Asasi Manusia, dokumentasi dan informasi hukum, kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi.
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
 - b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*);
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur dilingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum;
 - e. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dibidang kelembagaan;
 - g. ketatalaksanaan, analisis jabatan, pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
 - i. pelaksanaan bantuan sengketa hukum dan perjanjian kerjasama;
 - j. pelaksanaan pembinaan PPNS dan hak asasi manusia;
 - k. pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan administrasi perlengkapan dan aset lingkup biro; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Terbentuknya produk hukum daerah	Cakupan Produk Hukum Daerah yang disusun	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan yang dikaji dan disusun. Sumber Data : Hasil laporan kegiatan pengkajian peraturan dan keputusan kepala daerah pada Bagian Perundang-undangan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

2.	Terwujudnya Bantuan Hukum bagi penyelenggara pemerintahan dan bagi masyarakat miskin	Cakupan Pendampingan Layanan dan Bantuan Hukum	Pendampingan yang di lakukan terhadap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat miskin yang menghadapi kasus hukum. Sumber Data : laporan hasil kegiatan pendampingan dan penyelesaian masalah /sengketa hukum pada bagian bantuan hukum.
3.	Meningkatnya Penguatan Organisasi/Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Organisasi /Kelembagaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Penataan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah. Sumber Data : laporan hasil kegiatan evaluasi dan fasilitas penataan organisasi perangkat daerah pada bagian organisasi.




KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Biro Pengendalian Pembangunan Dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : melaksanakan urusan sekretariat daerah di bidang pengendalian pembangunan dan ekonomi meliputi pengendalian pembangunan dan pengendalian ekonomi daerah.
3. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, perundang-undangan, dan informasi hasil pelaksanaan program pembangunan dan perekonomian daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/APBN baik provinsi maupun kabupaten/kota;
 - d. pembuatan analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan anggaran tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
 - e. pengkoordinasian kebijakan, pengendalian dan pemantauan kegiatan ekonomi daerah meliputi pengembangan sarana ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam serta industri, perdagangan dan jasa; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan	Efektivitas pendampingan SKPD, upgrade sistem, Rapim, Rakorev, konsolidasi dan monev pembangunan.	Seluruh SKPD, 1 aplikasi, 8x rapim, 4x rakorev, 6x monev Kab./Kota, 4x konsultasi
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian ekonomi	Efektivitas koordinasi/monitoring/pengendalian bidang ekonomi, refleksi ekonomi, sosialisasi fakta dan angka, tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo, pembuatan/penggunaan sistem SiagadiniGo	3x rakorev bidang ekonomi, 3x HLM TPID, 2x rapat sidak BBM, refleksi ekonomi akhir tahun, sosialisasi fakta dan angka atas Buku Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo, 1 aplikasi SiagadiniGo.


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BIRO PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama : Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
Organisasi
2. Tugas : melaksanakan urusan Sekretariat Daerah yang meliputi perumusan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi di bidang pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan analisis strategi penyelenggaraan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. pembinaan teknis dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sumber daya aparatur lingkup Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di Kabupaten/Kota;
 - f. pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang jasa di Biro Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - g. penyusunan dan Pelaporan perkembangan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan biro pengadanan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan inovasi pengembangan SDM, teknologi di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - i. perencanaan kebutuhan, kapasitas SDM serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota kelompok kerja BP kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - j. penugasan/Penempatan/Pemindahan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing; dan
 - k. Pengusulan staf pendukung BP sesuai kebutuhan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan, pendampingan dan strategi kebijakan serta informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Efektivitas pendampingan OPD, upgrade sistem informasi pengadaan dan monev PBJP.	Seluruh OPD, ULP Kab./Kota se-Provinsi Gorontalo, LPSE kab./kota se-Provinsi Gorontalo, 1 aplikasi, 3x penguatan, 5x FGD, 8x sosialisasi, 215x klarifikasi/verifikasi, 1x rakor Kab/Kota, 1x raker wilayah dan 1x rakornas dan 3x monev kab/kota. Sumber Data: RKA pada bagian Kebijakan Strategi dan Informasi dan bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, <i>website e-protrack</i> dan laporan pelaksanaan kegiatan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Pelayanan dan Perlengkapan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
3. Fungsi : a. pengoordinasian pengelolaan administrasi umum dan penatausahaan barang;
b. pengoordinasian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
c. pengoordinasian penyusunan program kebutuhan sarana kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
d. penyelenggaraan pelayanan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pelayanan sarana perkantoran, perlengkapan kerja dilingkungan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum, pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan serta pelayanan dan perlengkapan Setda Provinsi Gorontalo dan rumah dinas pimpinan	Persentase pelayanan administrasi umum yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah layanan persuratan/jumlah SKPD Provinsi x 100 %) ▪ (Jumlah layanan administrasi kepegawaian/jumlah PNS lingkup Setda x 100%)
		Persentase pengelolaan keuangan dan perencanaan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah layanan verifikasi keuangan / jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi x 100%), ▪ (Jumlah dokumen perencanaan yang harus disusun/jumlah dokumen perencanaan SKPD lingkup Setda yang tersusun x 100%)
		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah layanan sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah kebutuhan kantor Gubernur dan Rumah Dinas Pimpinan x 100%)

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melaksanakan kemitraan media, pemberitaan, publikasi dokumentasi kegiatan, dan mengatur pelayanan keprotokoler kegiatan pimpinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
3. Fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas peliputan serta penyajian informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan informasi dan publikasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dokumentasi pimpinan;
 - d. mengkoordinasikan pembuatan analisis dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan informasi dan publikasi;
 - e. mengkoordinasikan dan melakukan kerjasama publikasi kegiatan dengan media massa;
 - f. melaksanakan tugas juru bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - g. menata serangkaian tahapan pengaturan dalam acara kenegaraan dan atau acara resmi;
 - h. melaksanakan pengaturan kegiatan acara dan koordinasi pelayanan tamu pimpinan;
 - i. memberikan informasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk berita dan dokumentasi yang telah disetujui oleh pimpinan kepada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; dan
 - j. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan.	❖ Persentase kualitas pelayanan keprotokolan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Laporan Layanan Kegiatan Pimpinan dalam daerah ▪ Jumlah Laporan Layanan Kegiatan Pimpinan Luar daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Penyampaian informasi publik	❖ Persentase Informasi Publik yang ditindak lanjuti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah media cetak, elektronik dan media lainnya yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo ▪ Jumlah Pemberian Informasi Penyelenggaraan pemerintahan Melalui Media sambung rasa, Aspirasi RH, agama, budaya dan Dialog Publik.
3.	Meningkatnya layanan pengolahan data dan kerjasama media	❖ Persentase data dan kerjasama media yang di Update	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pelayanan administrasi dan kepegawaian ▪ Persentase sarana dan prasarana penunjang kegiatan ▪ Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Administrasi Kesekretariatan, Program Dan Keuangan DPRD, Hukum Dan Persidangan, Anggaran Dan Pengawasan Serta Mengkoordinasikan Tenaga Ahli Yang Diperlukan DPRD Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
3. Fungsi : a. menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Keuangan, Kepegawaian Dan Perlengkapan DPRD;
b. menyelenggarakan Rapat-Rapat DPRD;
c. menyediakan Dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli Yang Diperlukan Oleh DPRD; dan
d. mengevaluasi Realisasi Pelaksanaan Program, Rencana Kerja, Dan Penggunaan Anggaran Tahunan Sekretariat Dewan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Pelayanan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Survey / kuesioner akan dibagikan kepada 45 anggota DPRD untuk menilai kualitas pelayanan Sekretariat DPRD ▪ Diharapkan responden sejumlah 45 Anggota akan memenuhi penilaian yang baik bagi kualitas pelayanan Sekretariat DPRD ▪ Pelayanan yang baik dapat diperoleh dari beberapa indikator, yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berwujud/tangible; 2. Responsibility (ketanggapan); 3. Kecepatan; 4. Ketepatan; 5. Kompetensi; 6, Kenyamanan; 7. Kemudahan; 8. Keramahan; 9. Kejujuran; dan 10. Kredibilitas. ▪ Dari 10 indikator, masing-masing kategori penilaian adalah Tidak baik (d) ; 25 – 45 Kurang baik (c) ; 45 – 65 Baik (b) ; 65 - 85 Sangat baik (a) ; 85 – 100



KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. perencanaan program pembinaan dan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu;
 - e. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
 - f. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/PENJELASAN
1	Meningkatnya Pengelolaan SDM Yang Profesional	Prosentase Pegawai Bersertifikat yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas	Jumlah Auditor yang bersertifikat dibagi jumlah Pegawai Inspektorat Daerah.
		Prosentase Auditor/ Pengawas yang bersertifikat Profesi Pengawasan	Jumlah Auditor yang bersertifikat Profesi Pengawasan.
		Prosentase Auditor yang memiliki sertifikat keahlian audit manajemen risiko	Jumlah Auditor yang bersertifikat Keahlian Audit Manajemen Risiko.
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Lembaga Eksternal	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti / total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal x 100%.
		Laporan Kinerja - Minimal Baik	Hasil evaluasi atas LAKIP OPD oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
		Laporan Keuangan	Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

		Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan Audit Internal Berbasis Risiko – Minimal Baik	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Telaahan Sejawat.
3	Meningkatnya Peran APIP terhadap Efektifitas SPIP	Jumlah SKPD dengan Maturitas SPIP Level 3	OPD telah memenuhi unsur pengendalian Level 3 (semua kebijakan, prosedur, sistem diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai).
		Tingkat Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahap Penuntutan oleh APH – Nihil	Hasil Pengawasan atas pengelolaan keuangan dan barang/jasa tidak terdapat penyimpangan.
4	Terselenggaranya Identifikasi Analisis dan Rancangan Penanganan Risiko	Persentase SKPD yang memiliki dokumen penilaian risiko yang memuat rencana penanganan risiko	Jumlah OPD yang memiliki Dokumen Penilaian Risiko.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI GORONTALO**


1. Nama Organisasi : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olahraga yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur
3. Fungsi :
 - a. menyusun Kebijakan dan Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - b. melaksanakan Urusan-Urusan Pemerintah Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - c. pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Serta Pelayanan Administrasi Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - d. melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Terapan Serta Pendidikan Dan Pelatihan Tertentu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - e. melaksanakan Pengawasan Fungsional;
 - f. melaksanakan Teknis Oprasional Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - g. pemantauan Dan Evaluasi Program Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya akses Layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	Rata-rata Lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
		Presentase APK SM	Jumlah siswa dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun.
		Presentase APM SM	Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun.
		Rasio siswa perkelas SM (1:32)	Jumlah Ruang Belajar Tersedia jenjang SMA/SMK/MA dibagi Jumlah Siswa Jenjang SMA/SMK/MA.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

2.	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	Indeks Integritas UN Siswa	Hasil Evaluasi Yang di Lakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional.
		Presentase prestasi Siswa Non Akademik	Jumlah Seluruh Jenis Lomba dan Pertandingan Siswa Tingkat Nasional dan Internasional dibagi perolehan medali siswa X 100.
		Persentase, SM dan DIKSUS menyelenggarakan pendidikan karakter sesuai tuntutan ketrampilan abad 21	Jumlah siswa jenjang SMA/SMK/ Diksus yang mengikuti pendidikan karakter dibagi jumlah siswa kelas akhir jenjang SMA/SMK/Diksus X 100.
		Presentase nilai ujian nasional siswa rata-rata 6	Jumlah siswa jenjang SMA/SMK/ Diksus yang mengikuti Ujian Nasional dibagi jumlah siswa yang mencapai nilai rata-rata minimal 6 (enam) jenjang SMA/SMK/Diksus X 100.
		Rasio guru persiswa (1 : 15)	Jumlah Guru (SMA/MA/SMK) dibagi Jumlah Murid (SMA/MA/SMK) X 10.000.
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dikbudpora	Bantuan dan kerjasama	Jumlah Jenis Bantuan dan Kerjasama yang dilakukan
		Dokumen Perencanaan, pendataan, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan
4.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administarasi, SDA dan Sarana Parasarana	Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
5.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	Jumlah Dokumen / sertifikat nasional/ internasional terhadap Pengakuan karya seni budaya Gorontalo
		Jenis benda bersejarah tersimpan di Museum	Jumlah jenis Benda bernilai sejarah tersimpan di Museum
6.	Meningkatnya peran bahasa daerah	Dokumen budaya daerah Gorontalo	Jumlah Dokumen Budaya Daerah Gorontalo

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

		Judul Buku cerita rakyat Gorontalo yang diterbitkan	Jumlah Judul Buku Cerita Rakyat Gorontalo yang di Terbitkan
7.	Meningkatnya prestasi, produktifitas dan kemandirian pemuda	Pemuda yang mengikuti Peningkatan kapasitas	Jumlah Pemuda yang mengikuti Peningkatan Kapasitas
		Pembinaan kelompok usaha pemuda Produktif	Jumlah Kelompok Usaha Pemuda yang dibina
8.	Meningkatnya Pembinaan dan prestasi olahraga	Medali tertimbang olahraga pelajar tingkat nasional dan Internasional	Jumlah Medali tertimbang yang diperoleh pada lomba dan pertandingan olahraga tingkat nasional dan internasional
		Pelestarian Olahraga Tradisional	Jumlah Olahraga Tradisional yang di Lestarikan


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS PARIWISATA
PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan tugas dibidang Pariwisata untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b. memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberian rekomendasi izin usaha jasa dan sarana pariwisata dengan instansi terkait;
c. pembinaan teknis di bidang pariwisata industri kecil dan menengah pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
d. pengumpulan bahan dan pengolahan data pariwisata dan industry kecil dan menengah pariwisata;
e. pengkoordinasian dan penciptaan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan unsur-unsur lainnya dalam rangka pariwisata;
f. penyusunan rencana kerja untuk melaksanakan tugas pokok;
g. pelayanan ketatausahaan pariwisata;
h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pariwisata; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestik	❖ Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestic	$\text{Rata-rata lama tamu menginap} = \frac{\text{Banyaknya malam tempat tidur yang dipakai}}{\text{Banyaknya tamu}}$


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS KESEHATAN
PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Kesehatan;
 - b. pemberian Rekomendasi Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/ Kota di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan Teknis dibidang Kesehatan;
 - d. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Kesehatan;
 - e. pemantauan dan Evaluasi Program dibidang Kesehatan; dan
 - f. pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan	❖ Persentase Persalinan di fasyankes	▪ (Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten di Pelayanan Kesehatan Dasar / Jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
		❖ Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik	▪ (Jumlah Ibu Hamil dengan LILA <23,5 cm/Jumlah Bumil yang ada disuatu wilayah tertentu) x 100%
2.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Masalah Kesehatan Jiwa	❖ Angka Prevalensi Tuberkulosis (Tb) per 100.000 penduduk	▪ (Jumlah kasus TB pada periode 1 tahun) / (Jumlah Penduduk pada periode yang sama) X 100.000 penduduk
		❖ Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)	▪ (Jumlah kasus HIV/AIDS pada periode 1 tahun) / (Jumlah Penduduk Usia 15-49 th pada periode yang sama) x 100%
		❖ Persentase Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	▪ (Jumlah kasus PD3I pada baseline - Jumlah kasus PD1 pada tahun berjalan) / (Jumlah kasus PD3I pada baseline) x 100%
		❖ Prevalensi tekanan darah tinggi	▪ (Jumlah balita gizi buruk + gizi kurang)/(Jumlah balita dalam kurun waktu satu tahun) x 100%

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah anak dibawah 2 tahun yang pendek dan sangat pendek)/(jumlah seluruh anak dibawah 2 tahun dalam kurun waktu satu tahun) x 100%
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase FKTP yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa) / (jumlah seluruh Kabupaten/Kota) x 100%
3.	Tersedianya akses dan mutu pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tersertifikasi Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah puskesmas terakreditasi pada tahun berjalan sesuai dengan Road Map Provinsi
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ RS Kab/Kota yang tersertifikasi akreditasi nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah RSUD tersertifikasi akreditasi nasional sesuai Permenkes No.012 Tahun 2012
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jamkesta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jamkesta (60% Kuota Provinsi Menyesuaikan dengan Kuota Nasional)
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan yang merata	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jumlah Puskesmas telah terpenuhi tenaga kesehatan sesuai standar Permenkes 75 Tahun 2014
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ RS kabupaten/kota kelas C dan D yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah RSUD Kabupaten/Kota kelas C yang telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang Sesuai Permenkes 56 Tahun 2014
		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah IFK yang melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai standar / jumlah IFK) X 100%
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Jumlah PUS yang menjadi peserta KB Aktif dibagi Jumlah sasaran PUS disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama) x 100%



KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI GORONTALO**




1. Nama Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial;
 - d. pemantauan dan evaluasi program dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pengelolaan Urusan kesekretariatan dinas;
 - f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah; dan
 - j. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar	❖ Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan layanan bantuan sosial pemenuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat produktifitas Secara sosial dan ekonomi}}{\text{Jumlah keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang seharusnya mendapatkan layanan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan Lembaga	❖ Persentase (%) pemberdayaan sosial bagi Potensi dan Sumber	$\frac{\text{Jumlah SDM Kesos yang meningkat Kapasitasnya}}{\text{Jumlah SDM Kesos yang tersedia}} \times 100\%$

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

	Kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial (PSKS)	$\frac{\text{Jumlah LKS yang meningkat kualitasnya}}{\text{Jumlah LKS Kesos yang tersedia}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya	❖ Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima layanan pemenuhan kebutuhan dasar serta jaminan sosial}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima layanan}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar	❖ Persentase (%) penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$
5.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	❖ Persentase (%) perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi}}{\text{Jumlah Perempuan se Provinsi Gorontalo}} \times 100\%$
		❖ Persentase (%) Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	$\frac{\text{Jumlah anggaran belanja langsung yang responsif gender}}{\text{Jumlah belanja langsung APBD}} \times 100\%$
6.	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan hak perempuan dan anak	❖ Persentase (%) unit layanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang aktif di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit layanan yang aktif}}{\text{Jumlah unit layanan seluruhnya}} \times 100\%$




KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPEDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas dekonsentrasi;
c. melaksanakan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat	❖ Persentase desa/kelurahan yang sudah memiliki profil desa/kelurahan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	▪ Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan pemutakhiran profil desa dan evaluasi perkembangan desa : Jumlah Desa/Kelurahan keseluruhan x 100
2.	Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas	❖ Persentase desa yang masyarakat dan kelembagaan masyarakatnya ditingkatkan kapasitasnya	▪ Jumlah desa yang masyarakat dan kelembagaannya diberikan peningkatan kapasitas : Jumlah desa x 100
3.	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Pencapil serta rencana pelayanan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna di provinsi	❖ Persentase peningkatan SKPD Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	▪ Jumlah SKPD/OPD yang memanfaatkan data kependudukan : Jumlah SKPD/OPD x 100
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi	❖ Persentase keselarasan dokumen perencanaan	▪ Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan RPJMD


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat dan kebakaran untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. menyusun program pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
 - c. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah;
 - d. melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pmong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran;
 - g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran; dan
 - h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub).	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah yang ditangani}} \times 100\%$





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI GORONTALO


1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan tenaga Kerja untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. menciptakan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMA/PMDN;
 - d. pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi Program bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - f. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Sumber Air Bersih dan kebutuhan listrik bagi Rumah Tangga Sasaran	❖ Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik	▪ Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan listrik
		❖ Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih	▪ Jumlah rumah tangga yang terpenuhi kebutuhan air bersih melalui bantuan pembuatan sumur bor
2.	Meningkatnya akses layanan public dan ekonomi masyarakat transmigrasi	❖ Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	▪ Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarana prasarana dan peningkatan ekonomi sosial budaya
3.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	❖ Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	$\frac{\Sigma \text{ kasus perselisihan hub industrial yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama}}{\Sigma \text{ kasus perselisihan hubungan industrial yang ada}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh	❖ Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	$\frac{\Sigma \text{ pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan yang ditangani}}{\Sigma \text{ pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan yang ada}} \times 100\%$

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

5.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	❖ Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	$\frac{\Sigma \text{ Serapan tenaga kerja thn (n)} - \Sigma \text{ Serapan tenaga kerja thn (n-1)}}{\Sigma \text{ Serapan tenaga kerja thn (n-1)}} \times 100\%$
6.	Meningkatnya Nilai Investasi	❖ Persentase peningkatan realisasi invetasi	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Investasi thn (n)} - \Sigma \text{ Realisasi Investasi thn (n-1)}}{\Sigma \text{ Realisasi Investasi thn (n-1)}} \times 100\%$
		❖ Jumlah PMA/PMDN	Jumlah pelaku investasi PMA/PMDN didapatkan berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi	❖ Nilai LKIP DPM-ESDMT	Nilai LKIP DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan *workshop* di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
 - f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.


INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula/Penjelasan
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Koperasi Berkualitas ❖ UMKM yang naik kelas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 Koperasi berkualitas (jumlah Koperasi berkualitas setiap tahun) ▪ 250 UMKM (50 UMKM setiap tahun)
2.	Meningkatnya Produktivitas IKM	<ul style="list-style-type: none"> ❖ IKM yang bersertifikasi ❖ Jumlah Produktivitas IKM (Rp) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 IKM yang memiliki sertifikasi (10 IKM setiap tahun) ▪ 788,327 Milyar = akumulasi (jumlah thn (n-1) + jumlah tahun n)
3.	Meningkatnya pengamanan perdagangan dalam negeri dan meningkatnya akses pasar luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah Ekspor ❖ Perdagangan antar pulau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 kali ekspor (jumlah ekspor setiap tahun) ▪ 3600 kali perdagangan antar pulau, jumlah perdagangan antar pulau tahun(n-1) + jumlah Perdagangan antar pulau tahun (n)

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			




DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik, dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan
3. Fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan Infrastruktur dasar TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah, tata kelola *E-Government*, Peningkatan SDM TIK, Menyelenggarakan pengelolaan domain dan sub domain, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, keamanan informasi dan komunikasi sandi serta layanan data dan informasi statistika sektoral lingkup Provinsi;
 - b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika serta pengolahan data elektronik;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di daerah;
 - h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *E-government* serta statistik;
 - i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Kualitas penyediaan dan penyebarluasan informasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	❖ Koneksi Jaringan <i>e-Government</i>	▪ Jumlah Koneksi Jaringan e-Government di seluruh SKPD Provinsi Gorontalo
		❖ Presentasi Peralatan Persandian	▪ Presentasi Ketersediaan Peralatan Persandian dan Keamanan Informasi di daerah
		❖ Aplikasi layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government	▪ Jumlah aplikasi layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government di seluruh SKPD
		❖ Domain di Provinsi Gorontalo	▪ Jumlah Domain di seluruh SKPD Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. menyusun kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;
 - b. penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan Kota di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pembinaan teknis dibidang Pekerjaan Umum; dan
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya air yang efisien, Efektif, Produktif dan Ramah lingkungan	❖ Presentase Layanan Jaringan Irigasi dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah irigasi dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Total Jaringan Irigasi}} \times 100\%$
		❖ Presentase pengaman sungai dan pantai sesuai standar yang dibangun (M)	$\frac{\text{Jumlah Pengaman sungai sesuai standar yang dibangun}}{\text{Total pengaman sungai sesuai standar yang dibangun}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah pengaman pantai sesuai standar yang dibangun}}{\text{Total pengaman pantai sesuai standar yang dibangun}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya air yang efisien, Efektif, Produktif dan Ramah lingkungan	❖ Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis	$\frac{\text{Jumlah Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang jalan Provinsi}} \times 100\%$
		❖ Persentase Jembatan Kondisi baik pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis	$\frac{\text{Jumlah Jembatan dalam Kondisi baik pada Jalan Provinsi dan jalan strategis}}{\text{Total Jembatan pada Jalan Provinsi Strategis}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Yang Sehat Dan Ramah Lingkungan, Serta Meningkatkan Kualitas Kawasan Strategis	❖ Cakupan Air Minum	Total Jumlah jiwa yang terlayani Air Bersih
		❖ Cakupan layanan Sanitasi	Total Jumlah jiwa yang terlayani Air Sanitasi
		❖ Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Jumlah Infrastruktur dalam kondisi Baik
4.	Pemanfaatan RuangWilayah daerah yang terencana dan terkendali serta tersedianya tanah untuk kebutuhan Pembangunan	❖ Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatn Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW}}{\text{Total tata ruang Wilayah Provinsi}} \times 100\%$ Jumlah bidang tanah yang tersedia untuk pembangunan

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
3. Fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan *workshop* di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula/Penjelasan
1.	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	❖ Koperasi Berkualitas ❖ UMKM yang naik kelas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 Koperasi berkualitas (jumlah Koperasi berkualitas setiap tahun) ▪ 250 UMKM (50 UMKM setiap tahun)
2.	Meningkatnya Produktivitas IKM	❖ IKM yang bersertifikasi ❖ Jumlah Produktivitas IKM (Rp)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 IKM yang memiliki sertifikasi (10 IKM setiap tahun) ▪ 788,327 Milyar = akumulasi (jumlah thn (n-1) + jumlah tahun n)
3.	Meningkatnya pengamanan perdagangan dalam negeri dan meningkatnya akses pasar luar negeri	❖ Jumlah Ekspor ❖ Perdagangan antar pulau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 kali ekspor (jumlah ekspor setiap tahun) ▪ 3600 kali perdagangan antar pulau, jumlah perdagangan antar pulau tahun(n-1) + jumlah Perdagangan antar pulau tahun (n)


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
2. Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN dan dana Dekonsentrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- Fungsi : a. pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;
 b. pelaksanaan Kebijakan di Bidang Permukiman dan Keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum Permukiman;
 c. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan permukiman;
 d. peningkatan Kualitas Perumahan dan permukiman;
 e. pemberian Pembinaan Teknis dan Supervisi Penyelenggaraan penyediaan perumahan dan Permukiman; dan
 f. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan penyediaan perumahan dan Permukiman.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana alam dan Dampak pembangunan	Rasio Rumah hunian layak bagi Masyarakat Miskin	Ratio Rumah Hunian Layak = $\frac{\text{Jumlah Unit Rumah yang akan di bangun}}{\text{Total Luasan Kumuh}}$
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman Provinsi Gorontalo	Presentase Luasan Kawasan permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo	Persentase Luasan Kawasan = $\frac{\text{Target Luasan Tahunan}}{\text{Total Luasan Kumuh Kewenangan Provinsi}}$

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perhubungan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha dinas perhubungan;
 - d. pelaksanaan tugas konsultasi dan koordinasi di bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Layanan Transportasi	Jumlah Lintasan Perintis yang dilayani	4 Lintasan
2.	Meningkatnya Kapasitas keselamatan Transportasi	Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ yang terpasang pada ruas Jalan Provinsi	5 Ruas Jalan


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dibidang perencanaan , penggunaan dan pemanfaatan hutan; rehabilitasi, perlindungan dan perhutanan sosial, pengendalian kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang lestari	Indeks tutupan lahan/hutan	Formulasi Indeks Tutupan Lahan: ITH x 40%
2.	Meningkatnya Pengendalian kualitas air dan udara	Indeks kualitas air dan udara	Formulasi indeks kualitas air dan udara: (IPA x 30%) + (IPU x 30%)

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Sarana, serta Penyuluhan Pertanian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi : a. melakukan perumusan kebijakan dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana sarana, dan penyuluhan pertanian;
 b. melaksanakan pelayanan umum dibidang pertanian;
 c. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber daya aparat pertanian dan petani;
 d. melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelayanan dibidang pertanian; dan
 e. melakukan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pertanian;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Produksi tanaman pertanian/ Populasi Ternak	❖ Produksi Padi	Produksi = Luas Panen x Produktivitas
		❖ Produksi Jagung	Produksi = Luas Panen x Produktivitas
		❖ Produksi Cabai	Produksi = Luas Panen x Produktivitas
		❖ Produksi Kelapa	Produksi = Luas Panen x Produktivitas
		❖ Populasi Sapi	Pertumbuhan populasi = (Kelahiran+Pemasukan)-Pemotongan+Pengeluaran antar pulau+kematian

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO


- 1. Nama Organisasi : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
- 2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- 3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang Pangan;
 - b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pangan meliputi : kesekretariatan, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal dan akses pangan masyarakat	Pemenuhan Pangan di Daerah Rawan Pangan (27 DRP)	a. ketersediaan pangan yang beragam dihitung dari Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Ton) b. akses pangan masyarakat di hitung dari jumlah kios akses dibagi dengan jumlah desa di daerah rawan pangan; dan c. untuk penanganan daerah rawan pangan dihitung dari jumlah daerah yang tertangani di bagi jumlah daerah rawan pangan dikali seratus persen Tipe Perhitungan Data : Kumulatif Sumber Data : 1. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kumperindag, Bulog, BPS, dan Dinas Pangan; 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA); dan 3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).
2.	Penyediaan pangan dengan harga terjangkau	Harga pangan pokok (beras dan jagung) di tingkat produsen	CV HPP Produsen diperoleh dari Harga yang diterima petani dibagi dengan Harga Pangan Pokok Pemerintah dikali seratus persen. Harga produsen harus lebih tinggi atau sama dengan HPP/HRP apabila dibawah HPP/HRP maka pemerintah harus melakukan pembelian dengan harga HPP/HRP yang telah ditetapkan. Tipe Perhitungan Data : Kumulatif

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

			<p>Sumber Data : Pemantauan Informasi dan Pasokan Harga Pangan</p>
		Harga Pangan pokok (beras, cabe, bawang merah, gula pasir, dan minyak goreng) di tingkat konsumen	<p>CV HPP Konsumen diperoleh dari Harga yang diterima petani dibagi dengan Harga Pangan Pokok Pemerintah dikali seratus persen. Harga harus lebih rendah atau sama dengan HPP/HRP apabila diatas HPP/HRP maka pemerintah harus melakukan stabilisasi harga dengan melakukan operasi pasar.</p> <p>Tipe Perhitungan Data : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Pemantauan Informasi dan Pasokan Harga Pangan</p>
3.	Peningkatan Pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya local	Sumber pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga pada daerah rawan pangan	<p>Komposisi 9 kelompok Pangan Utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.</p> <p>Tipe Perhitungan Data : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat berdasarkan PPH</p>




KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang kelautan dan perikanan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial usaha kelautan dan perikanan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan atas pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
 - e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, konsumsi ikan, persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	❖ Produksi ikan hasil perikanan tangkap (ton)	▪ Akumulasi produksi perikanan tangkap Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan dan metode perhitungan statistik kelautan dan perikanan (sumber data Statistik KKP).
		❖ Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (ton)	▪ Akumulasi produksi perikanan Budidaya Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan dan metode perhitungan statistik kelautan dan perikanan (sumber data Statistik KKP).
		❖ Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (juta/ekor)	▪ Produksi benih ikan laut dan ikan air payau yang merupakan hasil produksi benih ikan laut dan payau di UPTD Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut dan Payau dalam setahun (juta/ekor).
		❖ Konsumsi ikan masyarakat (kg/kap/thn)	▪ Konsumsi ikan (kg/kap/thn) adalah nilai konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun atau lebih dikenal dengan jumlah produksi perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

			tahun berdasarkan hasil analisis dan metode statistik perikanan.
		❖ Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (%)	▪ Kepatuhan (<i>Compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
		❖ Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	▪ Jumlah luasan kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2.	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan daya saing produk hasil perikanan Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan daya saing produk hasil perikanan	❖ Pendapatan Nelayan (Rp./Bln)	▪ Jumlah pendapatan rata-rata yang diterima oleh nelayan. Pendapatan rata-rata nelayan ini didapat dari total produksi perikanan tangkap yang dihasilkan dikurangi <i>losses</i> (buangan) dikalikan nilai harga rata-rata per kilo gram ikan dibagi jumlah nelayan keseluruhan.
		❖ Pendapatan Pembudidaya ikan laut dan payau (Rp./Bln)	▪ Jumlah pendapatan rata-rata yang diterima oleh pembudidaya. Pendapatan rata-rata nelayan ini didapat dari total produksi perikanan budidaya laut dan payau yang dihasilkan dikurangi <i>losses</i> (buangan) dikalikan nilai harga rata-rata per kilo gram ikan dibagi jumlah pembudidaya laut dan payau keseluruhan.
		❖ Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./Bln)	▪ Jumlah pendapatan rata-rata yang diterima oleh pengolah dan pemasar. Pendapatan rata-rata nelayan ini didapat dari total produksi perikanan olahan dan dipasarkan dikalikan nilai harga rata-rata per kilo gram ikan olahan dibagi jumlah anggota pengolah dan pemasar keseluruhan.
		❖ Produksi ikan yang di antar pulau/antar daerah atau ekspor (Ton)	▪ Jumlah produksi ikan yang diekspor atau antar pulau dalam satu tahun.


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan arsip in aktif dari unit pengelola dilingkungannya;
 - c. mengolah Arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SKN dan SIKN;
 - d. melaksanakan pemusnahan arsip dilingkungan lembaganya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya;
 - f. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - g. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan diwilayah masing-masing;
 - h. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - i. menggalakkan promosi gemar membaca dan perpustakaan;
 - j. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; dan
 - k. pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan, dan perlengkapan di lingkungan dinas kearsipan dan perpustakaan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Terwujudnya penataan arsip yang bernilai guna sebanyak 60 OPD dan sebanyak 136 SMA/SMK/MA sederajat	❖ Jumlah OPD yang melakukan penataan kearsipan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menata arsip secara berlaku}}{\text{Jumlah Rencana Capaian Target}} \times 100$
		❖ Jumlah SDM (390) peserta aparatur yang memahami pengelolaan kearsipan berbasis TIK	$\frac{\text{Jumlah SDM Arsip yang ikut Diklat}}{\text{Jumlah Seluruh SDM pengelola arsip}} \times 100$
2.	Tersedianya tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga pustakawan sejumlah 280 Orang	❖ Jumlah tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga pustakawan	$\frac{\text{Jumlah SDM Perpustakaan yang ikut bimtek dan Diklat}}{\text{Jumlah Seluruh SDM pengelola perpustakaan}} \times 100$
3.	Meningkatnya minat baca masyarakat sebanyak 107.000 orang dan tersedianya akses informasi yang bermutu sebanyak 10.500 Eksampler buku, 3250 judul buku	❖ Jumlah tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga pustakawan	$\frac{\text{Jumlah Koleksi perpustakaan}}{\text{Jumlah Seluruh SDM pengelola perpustakaan}} \times 100$


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
 - b. memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Manajemen Kepegawaian meliputi: Kesekretariatan, Bidang Mutasi dan Informasi ASN, Bidang Pengembangan ASN, serta Bidang Pembinaan ASN dan Sekretariat Korpri; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas Pengembangan ASN	❖ Prosentase pegawai yang kompeten	▪ Jumlah pegawai yang kompeten (orang yang bekerja sesuai dengan bidangnya)/jumlah seluruh pegawai*100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan dan Pembinaan ASN	❖ Rasio Peningkatan layanan Kesejahteraan	▪ Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kesejahteraan ASN/jumlah seluruh pegawai *100%
		❖ Prosentase pegawai yang mendapatkan reward dan punishment	▪ Jumlah pegawai yang mendapat reward/jumlah seluruh pegawai *100% ▪ Jumlah pegawai permasing-masing strata/jumlah pegawai yang mendapatkan punishment*100%
3.	Meningkatnya sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi Kepegawaian	❖ Prosentase Teknologi Informasi Kepegawaian yang terintegrasi	▪ Jumlah Aplikasi yang terintegrasi di SKPD Provinsi Gorontalo/Jumlah Aplikasi yang belum terintegrasi di SKPD Provinsi Gorontalo*100%
4.	Menurunnya Jumlah pengaduan	❖ Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	▪ Jumlah aduan yang ditindak lanjuti/jumlah aduan yang masuk*100


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi: Kesekretariatan, Bidang Diklat Struktural, Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kediklatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur sesuai kopetisi	❖ Indeks Profesionalitas ASN	▪ $IdPro = koef(1-gaps) + koef(Kj) + koef(1-\delta SI (inex)) \pm koef(1-inDiscpl)$
2.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Diklat	❖ Nilai Akreditasi Lembaga Diklat (1=A,2=B,3=C)	▪ Penilaian Akreditasi Lembaga Diklat Sesuai dengan pedoman PERKALAN NOMOR 25 Tahun 2015
3.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Diklat yang memadai	❖ Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kediklatan Sesuai Standar	▪ Persentase Pemenuhan Sarana Prsarana Kediklatan di Ukur melalui Persentase terhadap perkembangan sarana dan Prasarana yang ada



KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis dibidang Keuangan Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi program dibidang keuangan daerah;
 - d. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan badan;
 - e. pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan anggaran keuangan badan;
 - f. pengkoordinasian pengelolaan urusan kesekretariatan badan;dan
 - g. pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan dalam lingkup Tugas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	❖ Opini WTP	Dokumen LKPD	Jumlah temuan BPK
		❖ Ketepatan waktu penetapan APBD	Tanggal batas akhir pengesahan APBD	Dokumen Perda dan Pergub APBD
		❖ Persentase aset yang dikelola dengan baik	Dokumen data base aset tersedia	Dokumen Inventarisasi Aset


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI GORONTALO

- 1. Nama Organisasi : Badan Penghubung Provinsi Gorontalo
- 2. Tugas : Melayani dan memfasilitasi seluruh kegiatan kedinasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di wilayah Jakarta dan daerah lainnya untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
- 3. Fungsi :
 - a. penyiapan, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta yang diserahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitas peralatan dan perlengkapan kegiatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
 - c. pelaksanaan tugas pembinaan dalam rangka memantapkan kesadaran tentang hak dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pelaksanaan Penghubung antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Swasta di Jakarta dan Daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi upaya perwujudan harmonisasi hubungan masyarakat daerah di Jakarta dan Daerah lainnya;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - g. pengelolaan aset pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta dan sekitarnya yang merupakan tanggung jawab Badan Penghubung Jakarta;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN
1.	Jumlah fasilitasi kegiatan Pemprov Gorontalo di Jakarta dan daerah lainnya setiap bulan	Meningkatnya jumlah fasilitasi kegiatan Pemprov Gorontalo di Jakarta dan daerah lainnya	Jumlah koordinasi + jumlah pendampingan + jumlah fasilitasi


KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	❖ Persentase Peningkatan Pemahaman Wasbang, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	▪ Jumlah Peserta Yang Memahami Konsep Wasbang Melalui Post Tes Dibagi Jumlah Peserta Yang Hadir dikali 100 %
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Demokrasi	❖ Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILU Dan PEMILUKADA	▪ Jumlah Pemilih Yang Melaksnakan Hak Pilihnya di Bagi Jumlah Pemilih Dalam di Setiap PEMILU dan PEMILUKADA di kali 100 %
3.	Terwujudnya Stabilitas Daerah Yang Aman dan Kondusif	❖ Prosentasi Potensi Konflik Yang Diselesaikan	▪ Jumlah Potensi Konflik Yang Bisa Diselesaikan di Bagi Jumlah Konflik Yang Ada dikali 100 %
		❖ Skor Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial	▪ Jumlah Renca Aksi Yang Terealisasi di Bagi dengan Jumlah Rencana Aksi Provinsi Gorontalo di Kali 100 %
		❖ Meningkatnya peran LSM dan ORMAS	▪ Jumlah LSM dan ORMAS Yang di Berikan Penguatan Dibagi Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar dikali 100 %

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya respon time dan SDM terlatih	❖ Rata-rata respon kejadian	▪ Jumlah nilai dibagi jumlah kejadian
		❖ Proporsi personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten	▪ Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dibagi jumlah total pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dikali 100%

GUBERNUR GORONTALO, 
RUSLI HABIBE